

Gara-gara Kontraktor ‘Nakal’, Proyek Renovasi 17 Mei Terganjil (lagi)



<https://kalsel.prokal.co>

Rencana renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin kembali mengalami kendala. Pasalnya, perusahaan kontraktor pemenang lelang tahap pertama beberapa waktu lalu dibatalkan. Artinya perlu lelang¹ ulang.

“Iya. Terkait tidak ada pemenang lelang tahap pertama,” jawab Hermansyah via WhattsApp, Senin (29/07) sore.

Dia mengatakan lelang renovasi pertama stadion yang beralamat di Jalan Jafri Zam Zam, Banjarmasin Tengah, dengan anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut kembali dibuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Iya sudah dibuka lagi oleh LPSE, mudahan tidak gagal lagi,” sambungnya.

Saat ditanya lebih dalam, Herman enggan berkomentar banyak soal pembatalan lelang tersebut.

Dia menyarankan untuk mengkonfirmasi pada LPSE, sebagai pihak penyelenggara lelang. “Pian (kamu, Red) ke LPSE saja, karena ranah LPSE yang menjelaskan,” timpalnya.

Sebelumnya pada Mei 2019, Hermansyah mengatakan Detail Engineering Design (DED) stadion yang jadi markas PS Barito Putera tersebut sudah selesai dibuat.

“Kalau DED sudah selesai, kita akan rapatkan untuk hal lebih lanjut,” ujar Hermansyah beberapa bulan lalu.

"Dinas Pemuda dan Olahraga akan melelang ulang. Ternyata perusahaan yang menang lelang saat itu sudah masuk black list," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel M Lutfi Saifudin, kemarin (12/8).

Daftar hitam dibuat sebagai sanksi untuk kontraktor nakal atau kontraktor dengan riwayat pekerjaan tidak beres. Daftar hitam itu dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Politikus Gerindra itu menjamin, lelang ulang takkan mempengaruhi alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut. Agar masalah serupa tidak terulang, dia berharap pemprov lebih selektif. Karena bolak-balik lelang ini memperlambat proses renovasi.

Lutfi memastikan, dewan bersama pemprov tetap berkomitmen untuk melanjutkan program renovasi stadion yang diklaim bakal megah dengan pengerjaan dalam skema tahun jamak.

Secara keseluruhan dana renovasi tersebut disedot dari APBD murni Kalsel tahun 2019.

Sumber Berita:

1. <https://apahabar.com>, Duh, Lelang Renovasi Stadion 17 Mei Diulang, Senin, 29 Juli 2019.
2. <https://kalsel.prokal.co>, Gara-gara Kontraktor ‘Nakal’, Proyek Renovasi 17 Mei Terganjil (lagi), Selasa, 13 Agustus 2019.

Catatan:

📌 Dasar Hukum Lelang di Indonesia

1. Undang – Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

📌 Jenis-Jenis Lelang

1. Lelang eksekusi.

lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

ⁱ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (PMK Nomor 93/PMK.06/2010).